

BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN SELINGKA MUARO. PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN RANAH MALINTANG, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN RANAH AIR HAJI, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN KASIH PUTIH SUNGAI TANANG, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN AUA SERUMPUN, DAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN SIKILANG SUNGAI AUR SELATAN DI KECAMATAN SUNGAI AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya, dan Nagari Sungai Aua pada khususnya, serta aspirasi yang dalam berkembang masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi nagari, sosial budaya, jumlah penduduk, luas nagari, rentang kendali penyelenggaraan wilayah pemerintahan nagari di Nagari Sungai Aua perlu dilakukan Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur
 - c. bahwa Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud huruf b dan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi tim pembentukan nagari persiapan Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. bahwa memenuhi ketentuan peraturan untuk perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud huruf c perlu dilakukan klarifikasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan

- hasil klarifikasi dimaksud telah disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 188.342/1252/Huk-2017, tanggal 10 April 2017;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pemerintahan Nagari Selingka Muaro, Ranah Malintang, Pemerintahan Persiapan Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN SELINGKA MUARO, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN RANAH MALINTANG, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN RANAH AIR HAJI, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN KASIH PUTIH SUNGAI TANANG, PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN AUA SERUMPUN, DAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN SIKILANG SUNGAI AUR SELATAN DI KECAMATAN SUNGAI AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
- 5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- 6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

- asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
- 8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari;
- 10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- 11. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
- 12. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat;
- 13. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari diluar Pemerintahan Nagari yang ada atau Pemekaran Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih.
- 14. Pemerintahan Nagari Persiapan adalah Pemerintahan Nagari yang baru dibentuk dalam persiapan menjadi Pemerintahan Nagari defenitif.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH PEMERINTAN NAGARI PERSIAPAN

Bagian Kesatuan Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pemerintahan Nagari Persiapan dari Pemerintahan Nagari Sungai Aua sebagai Pemerintahan Nagari Induk di Kecamatan Sungai Aua yaitu:

- 1. Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro;
- 2. Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang;
- 3. Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji;
- 4. Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang;
- 5. Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun; dan
- 6. Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan.

Pasal 3

Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak merubah Wilayah Adat Nagari yang telah ada sebelumnya dan tidak merubah status dan kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sudah ada.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 4

(1) Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, yang terdiri dari wilayah Jorong Sungai Aua, Jorong Padang Timbalun, Jorong Tombang Padang Hilir, Jorong Situmang dan Jorong Muara Tapus.

- (2) Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, yang terdiri dari wilayah Jorong Pematang Sontang, Jorong Simpang Gadang, Jorong Sarasah Betung dan Jorong Sarasah Talang.
- (3) Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, yang terdiri dari wilayah Jorong Air Haji.
- (4) Pemerintahan Nagari Persiapan Kasik Putih Sungai Tanang berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, yang terdiri dari wilayah Jorong Kasik Putih dan Jorong Sungai Tanang.
- (5) Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, yang terdiri dari wilayah Jorong Lubuk Juangan, Jorong Sakato Jaya dan Jorong Kumpulan.
- (6) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aua Selatan berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua, yang terdiri dari wilayah Jorong Sikilang.

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro Kecamatan Sungai Aua, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Ujung Gading;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Aua Selatan.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang.
- (2) Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aua, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Bukit Malintang Kabupaten Madina;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua.
- (3) Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aua. dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aua Selatan.
- (4) Pemerintahan Nagari Persiapan Kasik Putih Sungai Tanang Kecamatan Sungai Aua, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Tuleh.

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aua Selatan.
- (5) Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun Kecamatan Sungai Aua, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Kasik Putih Sungai Tanang;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aua Selatan.
- (6) Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aua Selatan Kecamatan Sungai Aua, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Sikabau;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pasal 6

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) digambarkan dalam Peta Wilayah yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pemerintahan Nagari

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Pemerintahan Nagari definitif.

Pasal 9

Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induk dan Camat.

Bagian Kedua Peresmian Pemerintahan Nagari Persiapan dan Pelantikan Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 10

Peresmian Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pelantikan Penjabat Wali Nagari Persiapan dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh Kode Register Pemerintahan Nagari Persiapan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengkajian, verifikasi dan evaluasi jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun

sejak peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Hasil pengkajian, verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintahan Daerah untuk menentukan status Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi Pemerintahan Nagari defenitif.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dibentuknya Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Aua.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

> Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 11 April 2017

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 38.